



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 2016TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENULISAN DAN PENGISIAN
BLANGKO IJAZAH MI, MTs, MA DAN SKHUAMBN MTs, MA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SKHUAMBN) merupakan salah satu dokumen negara yang sah;
- b. bahwa Ijazah dan SKHUAMBN diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari satuan pendidikan tertentu;
- c. bahwa dalam rangka mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penulisan dan pengisian dokumen negara yang sah, perlu diatur petunjuk teknis blanko Ijazah dan SKHUAMBN dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengisian Blangko Ijazah MI, MTs, MA dan SKHUAMBN MTs, MA Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENULISAN DAN PENGISIAN BLANGKO IJAZAH MI, MTs, MA DAN SKHUAMBN MTs, MA TAHUN ANGGARAN 2015.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengisian Blangko Ijazah MI, MTs, MA dan SKHUAMBN MTs, MA Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dan tata cara petunjuk penulisan dan pengisian blangko Ijazah MI, MTs, MA dan SKHUAMBN MTs, MA Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 2015

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran
Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Nomor: Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengisian Blanko Ijazah MI, MTs, MA
dan SKHUAMBN MTs, MA

PETUNJUK TEKNIS PENULISAN DAN PENGISIAN BLANKO IJAZAH MI, MTs, MA DAN SKHUAMBN MTs, MA



**DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2015**


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan nikmatNya kepada kita, sehingga Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengisian Blanko Ijazah MI, MTs, dan MA, serta Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SKHUAMBN) MTs dan MA Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat tersusun. Petunjuk Teknis ini disusun untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan SKHUAMBN, sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan blanko dapat tercapai secara optimal.

Diharapkan dengan terbitnya Petunjuk Teknis ini, dapat menjadi acuan dan membantu satuan pendidikan dalam penerbitan Ijazah dan SKHUAMBN.

Jakarta, 6 April 2015

Direktur Jenderal

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA.
NIP. 19690105 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	1
C. Tujuan	1
D. Ruang Lingkup	2
E. Sasaran	2
F. Jenis-jenis Blanko Ijazah dan SKHUAMBN Tahun Pelajaran 2014/2015	2
BAB II PETUNJUK PENULISAN DAN PENGISIAN BLANKO IJAZAH TAHUN PELAJARAN 2014/2015	3
A. Petunjuk Umum	3
B. Petunjuk Khusus Penulisan dan Pengisian Blanko Ijazah Halaman Depan	4
C. Petunjuk Khusus Penulisan dan Pengisian Blanko Ijazah Halaman Belakang	7
BAB III PETUNJUK PENULISAN DAN PENGISIAN BLANKO SKHUAMBN TAHUN PELAJARAN 2014/2015	10
A. Petunjuk Umum	10
B. Petunjuk Khusus Penulisan dan Pengisian Blanko SKHUAMBN	11
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Nama dan Kode Provinsi	14
2. Daftar Nama dan Kode Kabupaten/Kota	15
3. Contoh Blanko Ijazah yang Sudah Diisi	31
4. Contoh Blanko SKHUAMBN yang Sudah Diisi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SKHUAMBN) merupakan salah satu dokumen negara yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Karena itu, kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan.

Ijazah untuk peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kepada mereka yang telah mengikuti Ujian Madrasah dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Nasional dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

SKHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk tingkat MTs dan MA.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu adanya Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengisian blanko Ijazah dan SKHUAMBN sebagai acuan dan petunjuk dalam pengelolaannya di madrasah.

B. PENGERTIAN

1. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat juga dipergunakan dalam penentuan jenjang kepegawaian.
2. SKHUAMBN adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa peserta didik telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Petunjuk Teknis ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan petunjuk secara umum tentang penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan SKHUAMBN.
2. Memberikan petunjuk secara khusus tentang penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan SKHUAMBN.
3. Memberikan contoh tentang penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan SKHUAMBN untuk menghindari kesalahan.

Dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka petunjuk teknis ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan ketepatan, kebenaran dalam penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan SKHUAMBN, serta dapat meminimalisasi kesalahan dalam penulisan, sehingga penggunaan blanko menjadi lebih efisien.

D. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini memuat jenis blanko Ijazah dan SKHUAMBN, petunjuk umum dan petunjuk khusus penulisan dan pengisian serta contoh blanko Ijazah dan SKHUAMBN yang telah diisi.

E. SASARAN

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Kemenag Kabupaten/Kota dalam mengelola blanko Ijazah dan SKHUAMBN.
2. Kepala madrasah dalam pengelolaan blanko Ijazah dan SKHUAMBN.

F. JENIS-JENIS BLANKO IJAZAH DAN SKHUAMBN

1. Jenis Blanko Ijazah terdiri atas :
 - a. Blanko Ijazah tingkat MI;
 - b. Blanko Ijazah tingkat MTs;
 - c. Blanko Ijazah tingkat MA:
 - 1) Program IPA
 - 2) Program IPS
 - 3) Program Bahasa
 - 4) Program Keagamaan
2. Jenis Blanko SKHUAMBN terdiri atas :
 - a. Blanko SKHUAMBN untuk MTs;
 - b. Blanko SKHUAMBN untuk MA.
 - 1) Program IPA
 - 2) Program IPS
 - 3) Program Bahasa
 - 4) Program Keagamaan

BAB II

PETUNJUK PENULISAN DAN PENGISIAN BLANKO IJAZAH

A. Petunjuk Umum

1. Ijazah untuk MI, MTs, dan MA hanya diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
2. Ijazah dan hasil ujian/daftar nilai ujian dicetak bolak-balik, Ijazah di halaman depan dan hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
3. Ijazah MI, MTs, dan MA, diisi oleh kepala madrasah.
4. Ijazah ditulis tangan dengan tulisan huruf KAPITAL yang baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
5. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan dan pengisian, Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di *tipe-ex* dan harus diganti dengan blanko yang baru.
6. Ijazah yang salah dalam penulisan dan pengisian sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang, sebagai pernyataan blanko tersebut tidak sah digunakan. Selanjutnya blanko Ijazah diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi kemudian dimusnahkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dengan berita acara pemusnahan blanko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
7. Berita acara pemusnahan blanko Ijazah yang salah dalam penulisan dan pengisian tersebut ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Madrasah.
8. Jika terdapat sisa blanko Ijazah MI, MTs, dan MA, Kepala Madrasah harus mengembalikan sisa blanko Ijazah tersebut ke Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kemenag Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah disaksikan Kemenag Kabupaten/Kota.
9. Sisa blanko Ijazah yang terdapat di Kanwil Kemenag Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2015 oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dengan berita acara pemusnahan blanko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
10. Berita acara pemusnahan sisa blanko Ijazah tersebut ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Madrasah.
11. Jika terjadi kekurangan blanko Ijazah, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan blanko Ijazah ke Direktorat Pendidikan Madrasah, selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2015
12. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan dan pengisian blanko Ijazah, sedangkan blanko Ijazah cadangan tidak tersedia dan sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan pada poin 11, maka digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah.

B. Petunjuk Khusus Penulisan dan Pengisian Ijazah Halaman Depan

1. Pengisian Nomor, diisi berturut-turut dengan kode jenis satuan pendidikan pada Madrasah Penyelenggara, nomor surat keluar, kode Provinsi dan Kabupaten/Kota, klasifikasi surat Kemenag, nomor urut Ijazah yang dikeluarkan oleh madrasah asal peserta didik, tahun pelaksanaan ujian nasional dan/atau ujian madrasah.

MI.__ / __ / **PP.01.1**/ __ / __

Contoh :

MI. 01/01.12/PP.01.1/001/2015

Untuk MI di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh

MTs. 15/02.19/PP.01.1/001/2015

Untuk MTs di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara

MA. 05/03.10/PP.01.1/001/2015

Untuk MA di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Penjelasan

- 1) **MI, MTs, MA** : menunjukkan kode jenjang pendidikan
 - 2) Nomor setelah kode jenjang pendidikan (contoh **01, 15, 05**) menunjukkan nomor urut surat keluar pada satuan pendidikan.
 - 3) Empat digit yang dipisahkan oleh tanda titik setelah garis miring yang pertama, menunjukkan kode provinsi (contoh **01** = Provinsi Aceh) dan kabupaten/kota (contoh **12** = Kota Banda Aceh).
 - 4) Kode setelah garis miring kedua (**PP.01.1**) menunjukkan Klasifikasi Surat Kementerian Agama. (ditulis mengikuti contoh)
 - 5) Tiga digit setelah garis miring yang ketiga, menunjukkan nomor urut dikeluarkannya Ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan. (contoh : **001**) untuk nomor urut Ijazah pertama.
 - 6) Angka **2015** setelah garis miring yang keempat menunjukkan tahun dikeluarkannya Ijazah.
2. Daftar Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan indeks yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sebagaimana terlampir dalam lampiran.

3. Nama Madrasah ditulis Nama Madrasah yang berhak mengeluarkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur madrasah yang bersangkutan.

Contoh : **MA Negeri 1 Bandung** (untuk madrasah negeri)

MA Nurul Huda Pekalongan (untuk madrasah swasta)

4. Pengisian nama pemilik Ijazah, diisi dengan nama pemilik Ijazah, ditulis dengan **huruf kapital pada seluruh hurufnya secara jelas dan tebal** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. MI, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. MTs dan MA, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya.

Contoh : **SITI MUNAWAROH**

5. Pengisian tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah sebagai berikut:
 - a. MI, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. MTs dan MA, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya.

Contoh : **Blitar, 5 Agustus 1999**

6. Pengisian nama orang tua/wali pemilik Ijazah, ditulis dengan **huruf kapital** di awal setiap kata secara jelas dan tebal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. MI, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. MTs dan MA, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya.
 - c. Wali dituliskan bila pemilik Ijazah menjadi tanggung jawab pihak tertentu dalam kelangsungan hidup atau pelaksanaan pendidikannya. Nama wali dituliskan sesuai dengan dokumen kelahiran/identitas yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Contoh : **Edi Junaedi**

7. Pengisian nomor induk siswa nasional pemilik Ijazah sesuai dengan nomor yang tercantum pada Buku Induk di madrasah yang bersangkutan. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 (sepuluh) digit.

Contoh : **9970042891**

8. Pengisian nomor peserta ujian nasional / nomor peserta ujian madrasah sebagai berikut:
 - a. Untuk Ijazah MTs dan MA, sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta ujian nasional dan sama dengan yang tertera di Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional.

Contoh: **02-505-149-5**

- b. Untuk Ijazah MI, nomor peserta ujian madrasah diisi dengan nomor peserta ujian madrasah yang ditentukan oleh setiap Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
9. Pengisian nama Madrasah Asal pemilik Ijazah adalah madrasah tempat pemilik Ijazah menempuh pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang menamatkan peserta didik tetapi satuan pendidikan tersebut **belum terakreditasi**, maka Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara ujian yang sudah terakreditasi.

Contoh :

Madrasah X sudah terakreditasi dan Madrasah Y belum terakreditasi. Peserta didik madrasah Y ujian akhirnya bergabung dengan madrasah X, maka Ijazah peserta didik dari Madrasah Y diterbitkan oleh Madrasah X, sehingga dalam pengisian blanko Ijazahnya, madrasah asal dituliskan Madrasah Y tetapi yang menandatangani Ijazah adalah Kepala Madrasah X.

10. Pengisian nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah, adalah sebagai berikut: nama kabupaten/kota tempat penerbitan, diikuti tanggal penerbitan Ijazah (d disesuaikan dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan).

Contoh : **Bandung, 15 Mei 2015**

11. Pengisian nama kepala madrasah adalah nama kepala madrasah satuan pendidikan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhi tanda tangan. Bagi kepala madrasah yang pegawai negeri sipil (PNS) diisi NIP, sedangkan bagi kepala madrasah yang bukan PNS diisi satu garis/strip (-).

Contoh :

- a. untuk yang PNS : **Drs. H. Ahmad Mubarok, M.Pd.**
NIP. 196812131989031002
- b. untuk yang bukan PNS : **Dra. Hj. Siti Khadijah, M.Pd.**
NIP. -

12. Pasfoto adalah pasfoto peserta didik yang terbaru ukuran **3 cm x 4 cm berwarna**. Memakai baju seragam sekolah, posisi badan dan pandangan menghadap lurus ke depan.

13. Pasfoto dibubuhi cap tiga jari (jari telunjuk, jari tengah, jari manis) tangan kiri pemilik Ijazah, kemudian dibubuhkan stempel atau cap yang menyentuh pasfoto. Stempel yang digunakan adalah stempel madrasah yang menerbitkan Ijazah.

C. Petunjuk Khusus Penulisan Ijazah Halaman Belakang

1. Penulisan nama pemilik Ijazah menggunakan **huruf kapital pada seluruh hurufnya secara jelas dan tebal**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk MI, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Untuk MTs dan MA, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya.

Contoh : **SITI MUNAWAROH**

2. Pengisian tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemilik Ijazah sebagai berikut :
 - a. Untuk MI, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Untuk MTs dan MA, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya.

Contoh : **Blitar, 5 Agustus 1999**

3. Pengisian nomor induk siswa nasional pemilik Ijazah sesuai dengan nomor yang tercantum pada Buku Induk di madrasah yang bersangkutan. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 (sepuluh) digit.

Contoh : **9970042891**

4. Pengisian nomor peserta Ujian Nasional sebagai berikut:
 - a. MTs dan MA, sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta ujian nasional dan sama dengan yang tertera di Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional.

Contoh: **04-972-001-1**

- b. Untuk Ijazah MI, nomor peserta ujian madrasah diisi dengan nomor peserta ujian madrasah yang ditentukan oleh setiap Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
5. Pengisian nilai pada blanko Ijazah sebagai berikut:
 - a. Gabungan antara nilai Ujian Madrasah dan nilai rata-rata rapor semester I, II, III, IV, dan V untuk MTs dengan pembobotan 30% sampai dengan 50% untuk nilai Ujian Madrasah dan pembobotan 50% sampai dengan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
 - b. Gabungan antara nilai Ujian Madrasah dan nilai rata-rata rapor semester III, IV, dan V untuk MA dengan pembobotan 30% sampai dengan 50% untuk nilai Ujian Madrasah dan pembobotan 50% sampai dengan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
 - c. Gabungan antara nilai Ujian Madrasah dan nilai rata-rata rapor semester I, II, dan III untuk peserta yang menggunakan sistem kredit semester (SKS) dan dapat menyelesaikan program kurang dari tiga tahun.
 - d. Pengisian nilai mata pelajaran pada ujian madrasah adalah nilai hasil ujian tiap mata pelajaran yang diselenggarakan madrasah.

6. Pengisian nilai rata-rata rapor, nilai Ujian Madrasah, Nilai Madrasah, Nilai Ujian Nasional, dan Nilai Akhir diisi dengan rentang nilai 1-100 dengan dua angka di belakang koma disertai dengan huruf

Contoh: **85,25 (delapan lima koma dua lima)**

7. Pengisian nama tempat dan tanggal penerbitan Ijazah adalah nama kabupaten/kota tempat penerbitan, diikuti dengan tanggal dan bulan penerbitan Ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan Ujian Nasional.

Contoh : **Bandung, 15 Mei 2015**

8. Pengisian nama kepala madrasah adalah nama kepala madrasah satuan pendidikan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhi tanda tangan. Bagi kepala madrasah yang pegawai negeri sipil diisi NIP, sedangkan bagi kepala madrasah yang bukan PNS diisi satu garis/strip (-).

Contoh :

a. untuk yang PNS : **Drs. H. Ahmad Mubarak, M.Pd.**

NIP. 196812131989031002

b. untuk yang bukan PNS : **Dra. Hj. Siti Khadijah, M.Pd.**

NIP. -

9. Terakhir, kepala madrasah membubuhkan tanda tangan dan kemudian di stempel atau di cap. Stempel yang digunakan adalah stempel madrasah yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.

BAB III

PETUNJUK PENULISAN DAN PENGISIAN BLANKO SKHUAMBN

A. Petunjuk Umum

1. Blanko SKHUAMBN untuk MTs dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi.
2. Blanko SKHUAMBN dicetak satu muka. Data peserta dan hasil ujian/daftar nilai ujian tercantum di halaman depan.
3. SKHUAMBN MTs dan MA, diisi oleh kepala madrasah.
4. SKHUAMBN **ditulis tangan dan/atau komputer** dengan tulisan yang baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan **tinta warna hitam** yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
5. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan dan pengisian, SKHUAMBN tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di *type-ex* dan harus diganti dengan blanko yang baru.
6. SKHUAMBN yang salah dalam penulisan dan pengisian sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang, sebagai pernyataan blanko tersebut tidak sah digunakan. Selanjutnya blanko SKHUAMBN diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi kemudian dimusnahkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dengan berita acara pemusnahan blanko SKHUAMBN yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
7. Berita acara pemusnahan blanko SKHUAMBN yang salah dalam penulisan dan pengisian tersebut ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan diketahui Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Madrasah.
8. Jika terdapat sisa blanko SKHUAMBN MTs, dan MA, Kepala Madrasah harus mengembalikan sisa blanko SKHUAMBN tersebut ke Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kemenag Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah disaksikan Kemenag Kabupaten/Kota.
9. Sisa blanko SKHUAMBN yang terdapat di Kanwil Kemenag Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2015 oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dengan berita acara pemusnahan blanko SKHUAMBN yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
10. Berita acara pemusnahan sisa blanko SKHUAMBN tersebut ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Madrasah.
11. Jika terjadi kekurangan blanko SKHUAMBN, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan blanko SKHUAMBN ke Direktorat Pendidikan Madrasah, selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2015

12. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan dan pengisian blanko SKHUAMB, sedangkan blanko SKHUAMB cadangan tidak tersedia dan sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan pada poin 11, maka digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti SKHUAMB yang berpenghargaan sama dengan SKHUAMB.

B. Petunjuk Khusus Penulisan dan Pengisian SKHUAMB

1. Pengisian nomor, diisi berturut-turut dengan kode jenis satuan pendidikan pada madrasah Penyelenggara, kode provinsi dan kabupaten/kota, klasifikasi surat Kemenag, nomor urut SKHUAMB yang dikeluarkan oleh madrasah asal peserta didik, tahun pelaksanaan ujian nasional atau ujian madrasah. (sama seperti penulisan Ijazah)
2. Pengisian nama madrasah diisi dengan menuliskan nama madrasah penyelenggara ujian, yang berhak mengeluarkan SKHUAMB sesuai dengan nomenklatur madrasah yang bersangkutan.

Contoh : **MTs Negeri 2 Surabaya** (untuk madrasah negeri)

MTs Al Huda Cilegon (untuk madrasah swasta)

3. Pengisian nama pemilik SKHUAMB, ditulis dengan **huruf kapital pada seluruh hurufnya secara jelas dan tebal** sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya.

Contoh : **SITI MUNAWAROH**

4. Pengisian tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemilik SKHUAMB, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya.

Contoh : **Blitar, 5 Agustus 1999**

5. Pengisian nama orang tua/wali pemilik SKHUAMB, diisi sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya.

Contoh : **Edi Junaedi**

6. Pengisian nomor induk siswa nasional pemilik SKHUAMB sesuai dengan nomor yang tercantum pada Buku Induk di madrasah yang bersangkutan. Nomor induk siswa nasional terdiri dari 10 (sepuluh) digit.

Contoh : **9970042891**

7. Pengisian nomor peserta, sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta ujian dan sama dengan yang tertera di Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional.

Contoh : **04-972-001-1**

8. Pengisian nama Madrasah Asal pemilik SKHUAMBN adalah madrasah tempat pemilik SKHUAMBN menempuh pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang menamatkan peserta didik tetapi satuan pendidikan tersebut **belum terakreditasi**, maka SKHUAMBN diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara ujian yang sudah terakreditasi.

Contoh :

Madrasah X sudah terakreditasi dan Madrasah Y belum terakreditasi. Peserta didik madrasah Y ujian akhirnya bergabung dengan madrasah X, maka SKHUAMBN peserta didik dari Madrasah Y diterbitkan oleh Madrasah X, sehingga dalam pengisian blanko SKHUAMBNnya, madrasah asal dituliskan Madrasah Y tetapi yang menandatangani SKHUAMBN adalah Kepala Madrasah X.

9. Pengisian nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SKHUAMBN, adalah sebagai berikut: nama kabupaten/kota tempat penerbitan, diikuti tanggal, bulan, dan tahun penerbitan (disesuaikan dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan).

Contoh : **Bandung, 15 Mei 2015**

10. Pengisian nilai hasil UAMBN, diisi dengan rentang 0 – 100 dengan angka dua desimal di belakang koma dan ditulis dengan huruf sebagai penyebutan nilai angka.

Contoh: **93,15** (sembilan tiga koma satu lima)

11. Pengisian nama kepala madrasah adalah nama kepala madrasah satuan pendidikan yang menerbitkan SKHUAMBN dan dibubuhi tanda tangan. Bagi kepala madrasah yang pegawai negeri sipil diisi NIP, sedangkan bagi kepala madrasah yang bukan PNS diisi satu garis/strip (-).

Contoh :

a. untuk yang PNS : **Drs. H. Ahmad Mubarak, M.Pd.**

NIP. 196812131989031002

b. untuk yang bukan PNS : **Dra. Hj. Siti Khadijah, M.Pd.**

NIP. -

12. Selanjutnya kepala madrasah membubuhkan tanda tangan dan kemudian di stempel atau di cap. Stempel yang digunakan adalah stempel madrasah yang menerbitkan SKHUAMBN sesuai dengan nomenklatur.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan nikmatNya kepada kita, sehingga Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengisian Blanko Ijazah MI, MTs, dan MA, serta Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SKHUAMBN) MTs dan MA Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat tersusun. Petunjuk Teknis ini disusun untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan SKHUAMBN, sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan blanko dapat tercapai secara optimal.

Diharapkan dengan terbitnya Petunjuk Teknis ini, dapat menjadi acuan dan membantu satuan pendidikan dalam penerbitan Ijazah dan SKHUAMBN.

Jakarta, April 2015

& Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA
NIP. 19690105 199603 1 003

Lampiran

**DAFTAR NAMA DAN KODE PROVINSI
SELURUH INDONESIA**

No	Nama Provinsi	Kode Wilayah
1.	Aceh	01
2.	Sumatera Utara	02
3.	Sumatera Barat	03
4.	Riau	04
5.	Lambi	05
6.	Sumatera Selatan	06
7.	Benkulu	07
8.	Lampung	08
9.	Kep. Bangka Belitung	09
10.	Kep. Riau	10
11.	DKI Jakarta	11
12.	Jawa Barat	12
13.	Jawa Tengah	13
14.	DI Yogyakarta	14
15.	Jawa Timur	15
16.	Banten	16
17.	Bali	17
18.	Nusa Tenggara Barat	18
19.	Nusa Tenggara Timur	19
20.	Kalimantan Barat	20
21.	Kalimantan Tengah	21
22.	Kalimantan Selatan	22
23.	Kalimantan Timur	23
24.	Sulawesi Utara	24
25.	Sulawesi Tengah	25
26.	Sulawesi Selatan	26
27.	Sulawesi Tenggara	27
28.	Gorontalo	28
29.	Sulawesi Barat	29
30.	Maluku	30
31.	Maluku Utara	31
32.	Papua	32
33.	Papua Barat	33

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : ACEH - 01

No	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Aceh Selatan	01
2.	Kab. Aceh Tenggara	02
3.	Kab. Aceh Timur	03
4.	Kab. Aceh Tengah	04
5.	Kab. Aceh Barat	05
6.	Kab. Aceh Besar	06
7.	Kab. Pidie	07
8.	Kab. Aceh Utara	08
9.	Kab. Simeuleu	09
10.	Kab. Aceh Singkil	10
11.	Kab. Bireuen	11
12.	Kab. Aceh Barat Daya	12
13.	Kab. Gavo Lues	13
14.	Kab. Aceh Jaya	14
15.	Kab. Nagan Raya	15
16.	Kab. Aceh Tamiang	16
17.	Kab. Bener Meriah	17
18.	Kab. Pidie Jaya	18
19.	Kota Banda Aceh	19
20.	Kota Sabang	20
21.	Kota Lhokseumawe	21
22.	Kota Langsa	22
23.	Kota Subulussalam	23

PROVINSI : SUMATERA UTARA - 02

No	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Tapanuli Tengah	01
2.	Kab. Tapanuli Utara	02
3.	Kab. Tapanuli Selatan	03
4.	Kab. Nias	04
5.	Kab. Langkat	05
6.	Kab. Karo	06
7.	Kab. Deli Serdang	07
8.	Kab. Simalungun	08
9.	Kab. Asahan	09
10.	Kab. Labuhan Batu	10
11.	Kab. Dairi	11
12.	Kab. Toba Samosir	12
13.	Kab. Mandailing Natal	13
14.	Kab. Nias Selatan	14
15.	Kab. Pakpak Barat	15
16.	Kab. Humbang Hasundutan	16
17.	Kab. Samosir	17
18.	Kab. Serdang Bedagai	18
19.	Kab. Padang Lawas	19
20.	Kab. Padang Lawas Utara	20
21.	Kab. Batubara	21
22.	Kota Medan	22
23.	Kota Pematang Siantar	23
24.	Kota Sibolga	24
25.	Kota Tanjung Balai	25
26.	Kota Binjai	26
27.	Kota Tebing Tinggi	27
28.	Kota Padang Sidempuan	28

PROVINSI : SUMATERA BARAT - 03

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Pesisir Selatan	01
2.	Kab. Solok	02
3.	Kab. Sawah Lunto Sijuniung	03
4.	Kab. Tanah Datar	04
5.	Kab. Padang Pariaman	05
6.	Kab. Agam	06
7.	Kab. 50 Kota	07
8.	Kab. Pasaman	08
9.	Kab. Kepulauan Mentawai	09
10.	Kab. Dharmas Rava	10
11.	Kab. Solok Selatan	11
12.	Kab. Pasaman Barat	12
13.	Kota Padang	13
14.	Kota Solok	14
15.	Kota Sawahlunto	15
16.	Kota Padang Panjang	16
17.	Kota Bukit Tinggi	17
18.	Kota Pavakumbuh	18
19.	Kota Pariaman	19

PROVINSI : RIAU - 04

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Kampar	01
2.	Kab. Indragiri Hulu	02
3.	Kab. Benekalis	03
4.	Kab. Indragiri Hilir	04
5.	Kab. Pelalawan	05
6.	Kab. Rokan Hulu	06
7.	Kab. Rokan Hilir	07
8.	Kab. Siak	08
9.	Kab. Kuantan Singingi	09
10.	Kota Pekanbaru	10
11.	Kota Dumai	11

PROVINSI : JAMBI - 05

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Kerinci	01
2.	Kab. Merangin	02
3.	Kab. Sarolangun	03
4.	Kab. Batanghari	04
5.	Kab. Muaro Jambi	05
6.	Kab. Taniung Jabung Barat	06
7.	Kab. Taniung Jabung Timur	07
8.	Kab. Bungo	08
9.	Kab. Tebo	09
10.	Kota Jambi	10

PROVINSI : SUMATERA SELATAN - 06

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Ogan Komering Ulu	01
2.	Kab. Ogan Komering Ilir	02
3.	Kab. Muara Enim	03
4.	Kab. Lahat	04
5.	Kab. Musi Rawas	05
6.	Kab. Musi Banyuasin	06
7.	Kab. Banyuasin	07
8.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	08
9.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	09
10.	Kab. Ogan Ilir	10
11.	Kab. Empat Lawang	11
12.	Kota Palembang	12
13.	Kota Pagar Alam	13
14.	Kota Lubuk Linggau	14
15.	Kota Prabumulih	15

PROVINSI : BENGKULU - 07

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Bengkulu Selatan	01
2.	Kab. Rejang Lebong	02
3.	Kab. Bengkulu Utara	03
4.	Kab. Kaur	04
5.	Kab. Seluma	05
6.	Kab. Muko-Muko	06
7.	Kab. Lebong	07
8.	Kab. Kepahiang	08
9.	Kota Bengkulu	09

PROVINSI : LAMPUNG - 08

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Lampung Selatan	01
2.	Kab. Lampung Tengah	02
3.	Kab. Lampung Utara	03
4.	Kab. Lampung Barat	04
5.	Kab. Tulang Bawang	05
6.	Kab. Tanggamus	06
7.	Kab. Lampung Timur	07
8.	Kab. Way Kanan	08
9.	Kab. Pesawaran	09
10.	Kota Bandar Lampung	10
11.	Kota Metro	11

PROVINSI : KEP. BANGKA BELITUNG - 09

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Bangka	01
2.	Kab. Belitung	02
3.	Kab. Bangka Selatan	03
4.	Kab. Bangka Tengah	04
5.	Kab. Bangka Barat	05
6.	Kab. Belitung Timur	06
7.	Kota Pangkal Pinang	07

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU - 10

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Bintan	01
2.	Kab. Karimun	02
3.	Kab. Natuna	03
4.	Kab. Lingga	04
5.	Kota Batam	05
6.	Kota Tanjung Pinang	06

PROVINSI : DKI JAKARTA - 11

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Kepulauan Seribu	01
2.	Kota Jakarta Pusat	02
3.	Kota Jakarta Utara	03
4.	Kota Jakarta Barat	04
5.	Kota Jakarta Selatan	05
6.	Kota Jakarta Timur	06

PROVINSI : JAWA BARAT - 12

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Bogor	01
2.	Kab. Sukabumi	02
3.	Kab. Cianjur	03
4.	Kab. Bandung	04
5.	Kab. Garut	05
6.	Kab. Tasikmalaya	06
7.	Kab. Ciamis	07
8.	Kab. Kuningan	08
9.	Kab. Cirebon	09
10.	Kab. Majalengka	10
11.	Kab. Sumedang	11
12.	Kab. Indramayu	12
13.	Kab. Subang	13
14.	Kab. Purwakarta	14
15.	Kab. Karawang	15
16.	Kab. Bekasi	16
17.	Kab. Bandung Barat	17
18.	Kota Bogor	18
19.	Kota Sukabumi	19
20.	Kota Bandung	20
21.	Kota Cirebon	21
22.	Kota Bekasi	22
23.	Kota Depok	23
24.	Kota Cimahi	24
25.	Kota Tasikmalaya	25
26.	Kota Banjar	26

PROVINSI : JAWA TENGAH - 13

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Cilacap	01
2.	Kab. Banyumas	02
3.	Kab. Purbalingga	03
4.	Kab. Banjarnegara	04
5.	Kab. Kebumen	05
6.	Kab. Purworejo	06
7.	Kab. Wonosobo	07
8.	Kab. Magelang	08
9.	Kab. Boyolali	09
10.	Kab. Klaten	10
11.	Kab. Sukoharjo	11
12.	Kab. Wonogiri	12
13.	Kab. Karanganyar	13
14.	Kab. Sragen	14
15.	Kab. Grobogan	15
16.	Kab. Blora	16
17.	Kab. Rembang	17
18.	Kab. Pati	18
19.	Kab. Kudus	19
20.	Kab. Jepara	20
21.	Kab. Demak	21
22.	Kab. Semarang	22
23.	Kab. Temanggung	23
24.	Kab. Kendal	24
25.	Kab. Batang	25
26.	Kab. Pekalongan	26
27.	Kab. Pemalang	27
28.	Kab. Tegal	28
29.	Kab. Brebes	29
30.	Kota Magelang	30
31.	Kota Surakarta	31
32.	Kota Salatiga	32
33.	Kota Semarang	33
34.	Kota Pekalongan	34
35.	Kota Tegal	35

PROVINSI : DI YOGYAKARTA - 14

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kulon Progo	01
2.	Bantul	02
3.	Gunung Kidul	03
4.	Sleman	04
5.	Kota Yogyakarta	05

PROVINSI : JAWA TIMUR – 15

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Pacitan	01
2.	Kab. Ponorogo	02
3.	Kab. Trenggalek	03
4.	Kab. Tulungagung	04
5.	Kab. Blitar	05
6.	Kab. Kediri	06
7.	Kab. Malang	07
8.	Kab. Lumajang	08
9.	Kab. Jember	09
10.	Kab. Banyuwangi	10
11.	Kab. Bondowoso	11
12.	Kab. Situbondo	12
13.	Kab. Probolinggo	13
14.	Kab. Pasuruan	14
15.	Kab. Sidoarjo	15
16.	Kab. Mojokerto	16
17.	Kab. Jombang	17
18.	Kab. Nganjuk	18
19.	Kab. Madiun	19
20.	Kab. Magetan	20
21.	Kab. Ngawi	21
22.	Kab. Bojonegoro	22
23.	Kab. Tuban	23
24.	Kab. Lamongan	24
25.	Kab. Gresik	25
26.	Kab. Bangkalan	26
27.	Kab. Sampang	27
28.	Kab. Pamekasan	28
29.	Kab. Sumenep	29
30.	Kota Kediri	30
31.	Kota Blitar	31
32.	Kota Malang	32
33.	Kota Probolinggo	32
34.	Kota Pasuruan	34
35.	Kota Mojokerto	35
36.	Kota Madiun	36
37.	Kota Surabaya	37
38.	Kota Batu	38

PROVINSI : BANTEN - 16

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Pandeleng	01
2.	Kab. Lebak	02
3.	Kab. Tangerang	03
4.	Kab. Serang	04
5.	Kota Tangerang	05
6.	Kota Cilegon	06
7.	Kota Serang	07

PROVINSI : BALI - 17

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Iembrana	01
2.	Kab. Tabanan	02
3.	Kab. Badung	03
4.	Kab. Gianvar	04
5.	Kab. Klungkung	05
6.	Kab. Bangli	06
7.	Kab. Karangasem	07
8.	Kab. Buleleng	08
9.	Kota Denpasar	09

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT - 18

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Lombok Barat	01
2.	Kab. Lombok Tengah	02
3.	Kab. Lombok Timur	03
4.	Kab. Sumbawa	04
5.	Kab. Dompu	05
6.	Kab. Bima	06
7.	Kab. Sumbawa Barat	07
8.	Kab. Kota Mataram	08
9.	Kota Bima	09

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR - 19

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Kupang	01
2.	Kab. Timor Tengah Selatan	02
3.	Kab. Timor Tengah Utara	03
4.	Kab. Belu	04
5.	Kab. Alor	05
6.	Kab. Flores Timur	06
7.	Kab. Sikka	07
8.	Kab. Ende	08
9.	Kab. Ngada	09
10.	Kab. Manggarai	10
11.	Kab. Sumba Barat	11
12.	Kab. Sumba Timur	12
13.	Kab. Lembata	13
14.	Kab. Rote Ndao	14
15.	Kab. Manggarai Barat	15
16.	Kab. Nagekeo	16
17.	Kab. Sumba Tengah	17
18.	Kab. Sumba Barat Daya	18
19.	Kab. Manggarai Timur	19
20.	Kota Kupang	20

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT - 20

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Sambas	01
2.	Kab. Pontianak	02
3.	Kab. Sanggau	03
4.	Kab. Ketapang	04
5.	Kab. Sintang	05
6.	Kab. Kapuas Hulu	06
7.	Kab. Bengkayang	07
8.	Kab. Landak	08
9.	Kab. Melawi	09
10.	Kab. Sekadau	10
11.	Kab. Kayong Utara	11
12.	Kab. Kubu Raya	12
13.	Kota Pontianak	13
14.	Kota Singkawang	14

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH - 21

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Kotawaringin Barat	01
2.	Kab. Kotawaringin Timur	02
3.	Kab. Kapuas	03
4.	Kab. Barito Selatan	04
5.	Kab. Barito Utara	05
6.	Kab. Katingan	06
7.	Kab. Seruyan	07
8.	Kab. Sukamara	08
9.	Kab. Lamandau	09
10.	Kab. Gunung Mas	10
11.	Kab. Pulang Pisau	11
12.	Kab. Murung Raya	12
13.	Kab. Barito Timur	13
14.	Kota Palangkaraya	14

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN - 22

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Tanah Laut	01
2.	Kab. Kotabaru	02
3.	Kab. Banjar	03
4.	Kab. Barito Kuala	04
5.	Kab. Tapin	05
6.	Kab. Hulu Sungai Selatan	06
7.	Kab. Hulu Sungai Tengah	07
8.	Kab. Hulu Sungai Utara	08
9.	Kab. Tabalong	09
10.	Kab. Tanah Bumbu	10
11.	Kab. Balangan	11
12.	Kota Banjarmasin	12
13.	Kota Banjarbaru	13

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR - 23

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Paser	01
2.	Kab. Kutai Kertanegara	02
3.	Kab. Berau	03
4.	Kab. Bulungan	04
5.	Kab. Nunukan	05
6.	Kab. Malinau	06
7.	Kab. Kutai Barat	07
8.	Kab. Kutai Timur	08
9.	Kab. Penajam Paser Utara	09
10.	Kab. Tana Tidung	10
11.	Kota Balikpapan	11
12.	Kota Samarinda	12
13.	Kota Tarakan	13
14.	Kota Bontang	14

PROVINSI : SULAWESI UTARA - 24

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Bolaang Mongondow	01
2.	Kab. Minahasa	02
3.	Kab. Kepulauan Sangihe	03
4.	Kab. Kepulauan Talaud	04
5.	Kab. Minahasa Selatan	05
6.	Kab. Minahasa Utara	06
7.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	07
8.	Kab. Minahasa Tenggara	08
9.	Kab. Kepulauan Siau	09
10.	Kota Manado	10
11.	Kota Bitung	11
12.	Kota Tomohon	12
13.	Kota Kotamobagu	13

PROVINSI : SULAWESI TENGAH - 25

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Banggai	01
2.	Kab. Poso	02
3.	Kab. Donggala	03
4.	Kab. Toli-Toli	04
5.	Kab. Buol	05
6.	Kab. Morowali	06
7.	Kab. Banggai Kepulauan	07
8.	Kab. Parigi Moutong	08
9.	Kab. Tojo Una-Una	09
10.	Kota Palu	10

PROVINSI : SULAWESI SELATAN - 26

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Selavar	01
2.	Kab. Bulukumba	02
3.	Kab. Bantaene	03
4.	Kab. Jeneponto	04
5.	Kab. Takalar	05
6.	Kab. Gowa	06
7.	Kab. Sinjai	07
8.	Kab. Bone	08
9.	Kab. Maros	09
10.	Kab. Pangkajene Kepulauan	10
11.	Kab. Barru	11
12.	Kab. Soppene	12
13.	Kab. Waio	13
14.	Kab. Sidenreng Rappang	14
15.	Kab. Pinrang	15
16.	Kab. Enrekang	16
17.	Kab. Luwu	17
18.	Kab. Tana Toraja	18
19.	Kab. Luwu Utara	19
20.	Kab. Luwu Timur	20
21.	Kota Makassar	21
22.	Kota Pare-Pare	22
23.	Kota Palopo	23

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA - 27

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Kolaka	01
2.	Kab. Konawe	02
3.	Kab. Muna	03
4.	Kab. Buton	04
5.	Kab. Konawe Selatan	05
6.	Kab. Bombana	06
7.	Kab. Wakatobi	07
8.	Kab. Kolaka Utara	08
9.	Kab. Buton Utara	09
10.	Kab. Konawe Utara	10
11.	Kota Kendari	11
12.	Kota Bau-bau	12

PROVINSI : GORONTALO - 28

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Gorontalo	01
2.	Kab. Boalemo	02
3.	Kab. Bone Bolango	03
4.	Kab. Pohuwato	04
5.	Kab. Gorontalo Utara	05
6.	Kota Gorontalo	06

PROVINSI : SULAWESI BARAT - 29

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Mamuju Utara	01
2.	Mamuju	02
3.	Mamasa	03
4.	Polewali Mandar	04
5.	Maiene	05

PROVINSI : MALUKU - 30

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Maluku Tengah	01
2.	Kab. Maluku Tenggara	02
3.	Kab. Maluku Tenggara Barat	03
4.	Kab. Buru	04
5.	Kab. Seram Bagian Timur	05
6.	Kab. Seram Bagian Barat	06
7.	Kab. Kepulauan Aru	07
8.	Kota Ambon	08

PROVINSI : MALUKU UTARA - 31

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Halmahera Barat	01
2.	Kab. Halmahera Tengah	02
3.	Kab. Halmahera Utara	03
4.	Kab. Halmahera Selatan	04
5.	Kab. Kepulauan Sula	05
6.	Kab. Halmahera Timur	06
7.	Kota Ternate	07
8.	Kota Tidore Kepulauan	08

PROVINSI : PAPUA - 32

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Merauke	01
2.	Kab. Iava Waiyaba	02
3.	Kab. Iayapura	03
4.	Kab. Nabire	04
5.	Kab. Yapeen Waropen	05
6.	Kab. Biak Numfor	06
7.	Kab. Puncak Jaya	07
8.	Kab. Paniai	08
9.	Kab. Mimika	09
10.	Kab. Sarmi	10
11.	Kab. Keerom	11
12.	Kab. Pegunungan Bintang	12
13.	Kab. Yahukimo	13
14.	Kab. Tolikara	14
15.	Kab. Waropen	15
16.	Kab. Boven Digoel	16
17.	Kab. Mappi	17
18.	Kab. Asmat	18
19.	Kab. Supiori	19
20.	Kab. Mamberamo Raya	20
21.	Kota Iayapura	21

PROVINSI : PAPUA BARAT - 33

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode
1.	Kab. Sorong	01
2.	Kab. Manokwari	02
3.	Kab. Fak-fak	03
4.	Kab. Sorong Selatan	04
5.	Kab. Raja Ampat	05
6.	Kab. Teluk Bintuni	06
7.	Kab. Teluk Wondama	07
8.	Kab. Kaimana	08
9.	Kota Sorong	09



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

I J A Z A H

**MADRASAH IBTIDAIYAH
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyah
Negeri 2 Banda Aceh menerangkan bahwa :

nama : *ANDI ARIF*
tempat dan tanggal lahir : *Banda Aceh, 7 Juli 2003*
nama orang tua/wali : *M. Sholeh*
nomor induk siswa :
nomor induk siswa nasional :
nomor peserta ujian nasional :
madrasah asal : *MIN 2 Banda Aceh*

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna

Cap tiga jari
tengah
tangan kiri
pemilik
ijazah

Banda Aceh,2015

Kepala Madrasah,

Dra. Aminah, M.Pd

NIP. *196606071995031001*.....

MI 00000000

DAFTAR NILAI
MADRASAH IBTIDAIYAH
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nama : ANDI ARIF
 Tempat dan Tanggal Lahir : Banda Aceh, 7 Juli 2003
 Nomor Induk Siswa :
 Nomor Induk Siswa Nasional :

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Madrasah	Nilai Madrasah
1.	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an-Hadis	80,00	84,50	82,25
	b. Akidah-Akhlak			
	c. Fiqih			
	d. Sejarah Kebudayaan Islam			
2.	Pendidikan Kewarganegaraan			
3.	Bahasa Indonesia			
4.	Bahasa Arab			
5.	Matematika			
6.	Ilmu Pengetahuan Alam			
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial			
8.	Seni Budaya dan Keterampilan			
9.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan			
10.	Muatan Lokal			
	a.			
	b.			
	c.			
Rata-rata				

Banda Aceh, 2015
 Kepala Madrasah,

Dra. Aminah, M. Pd
 NIP. 196606071995031001



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

I J A Z A H

**MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Tsanawiyah
Al-Huda Kota Gorontalo menerangkan bahwa :

nama : ANISA RAHMAN
tempat dan tanggal lahir : Gorontalo, 10 November 2001
nama orang tua/wali : Abdul Rahman
nomor induk siswa :
nomor induk siswa nasional :
nomor peserta ujian nasional :
madrasah asal : MTs. Al-Huda Kota Gorontalo

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna

Cap tiga jari
tengah
tangan kiri
pemilik
ijazah

Gorontalo,2015

Kepala Madrasah,

H. Awaludin Thalib, M. Si

NIP. ~

DAFTAR NILAI
MADRASAH TSANAWIYAH
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nama : ANISA RAHMAN
 Tempat dan Tanggal Lahir : Gorontalo, 10 November 2001
 Nomor Induk Siswa :
 Nomor Induk Siswa Nasional :

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Madrasah	Nilai Madrasah
1.	Pendidikan Agama			
	a. Al-Qur'an-Hadis	86,00	90,00	88,00
	b. Akidah-Akhlak			
	c. Fiqih			
	d. Sejarah Kebudayaan Islam			
2.	Pendidikan Kewarganegaraan			
3.	Bahasa Indonesia			
4.	Bahasa Arab			
5.	Bahasa Inggris			
6.	Matematika			
7.	Ilmu Pengetahuan Alam			
8.	Ilmu Pengetahuan Sosial			
9.	Seni Budaya			
10.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan			
11.	Pilihan:			
	a. Keterampilan			
	b. Teknologi Informasi dan Komunikasi			
12.	Muatan Lokal			
	a.			
	b.			
	c.			
Rata-rata				

Gorontalo, 2015
 Kepala Madrasah,

H. Awaludin Thalib, M.Si

NIP. —



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

I J A Z A H

MADRASAH ALIYAH

PROGRAM ILMU PENGETAHUAN ALAM

TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Nomor : **MA.06/12.20/PP.011/018/2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah
Negeri 1 Bandung menerangkan bahwa :

nama : **SITI MUNAWAROH**
tempat dan tanggal lahir : **Bandung, 2 Agustus 2000**
nama orang tua/wali : **Edi Junaedi**
nomor induk siswa :
nomor induk siswa nasional : **9970042891**
nomor peserta ujian nasional : **02-505-149-5**
madrasah asal : **MA Negeri 1 Bandung**

LULUS


dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bandung, 15 Mei2015

Kepala Madrasah,

Dr. H. Ahmad Mubarak, M.Pd.

NIP. **197008072000121002**



MA 000000000

DAFTAR NILAI
MADRASAH ALIYAH
 Program Ilmu Pengetahuan Alam
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nama : **SITI JULEHA**
 Tempat dan Tanggal Lahir : **Bandung, 2 Agustus 2000**
 Nomor Induk Siswa :
 Nomor Induk Siswa Nasional :

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Madrasah	Nilai Madrasah
1.	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an-Hadis	85,15	90,25	87,70
	b. Akidah-Akhlak			
	c. Fiqih			
	d. Sejarah Kebudayaan Islam			
2.	Pendidikan Kewarganegaraan			
3.	Bahasa Indonesia			
4.	Bahasa Arab			
5.	Bahasa Inggris			
6.	Matematika			
7.	Fisika			
8.	Kimia			
9.	Biologi			
10.	Sejarah			
11.	Seni Budaya			
12.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan			
13.	Teknologi Informasi dan Komunikasi			
14.	Keterampilan:			
15.	Muatan Lokal			
	a.			
	b.			
	c.			
Rata-rata				

Bandung, 15 Mei 2015
 Kepala Madrasah,

Dr. H. Ahmad Mubarak, M. Pd
 NIP. **197008072000121001**



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

I J A Z A H

MADRASAH ALIYAH

**PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah
..... menerangkan bahwa :

nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua/wali :
nomor induk siswa :
nomor induk siswa nasional :
nomor peserta ujian nasional :
madrasah asal :

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna

Cap tiga jari
tengah
tangan kiri
pemilik
ijazah

.....,2015
Kepala Madrasah,

.....
NIP.

MA 00000 0 0 0 0

DAFTAR NILAI
MADRASAH ALIYAH
 Program Ilmu Pengetahuan Sosial
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Madrasah	Nilai Madrasah
1.	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an-Hadis			
	b. Akidah-Akhlak			
	c. Fiqih			
	d. Sejarah Kebudayaan Islam			
2.	Pendidikan Kewarganegaraan			
3.	Bahasa Indonesia			
4.	Bahasa Arab			
5.	Bahasa Inggris			
6.	Matematika			
7.	Sejarah			
8.	Geografi			
9.	Ekonomi			
10.	Sosiologi			
11.	Seni Budaya			
12.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan			
13.	Teknologi Informasi dan Komunikasi			
14.	Keterampilan:			
15.	Muatan Lokal			
	a.			
	b.			
	c.			
Rata-rata				

.....2015
 Kepala Madrasah,

.....
 NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

I J A Z A H

MADRASAH ALIYAH

PROGRAM BAHASA

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah
..... menerangkan bahwa :

nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua/wali :
nomor induk siswa :
nomor induk siswa nasional :
nomor peserta ujian nasional :
madrasah asal :

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna

Cap tiga jari
lengah
tangan kiri
pemilik
ijazah

.....,2015
Kepala Madrasah,

.....
NIP.

MA 000000000

DAFTAR NILAI
MADRASAH ALIYAH
 Program Bahasa
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :


Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Madrasah	Nilai Madrasah
1.	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an-Hadis			
	b. Akidah-Akhlak			
	c. Fiqih			
	d. Sejarah Kebudayaan Islam			
2.	Pendidikan Kewarganegaraan			
3.	Bahasa Indonesia			
4.	Bahasa Arab			
5.	Bahasa Inggris			
6.	Matematika			
7.	Sastra Indonesia			
8.	Bahasa			
9.	Antropologi			
10.	Sejarah			
11.	Seni Budaya			
12.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan			
13.	Teknologi Informasi dan Komunikasi			
14.	Keterampilan:			
15.	Muatan Lokal			
	a.			
	b.			
	c.			
Rata-rata				

....., 2015
 Kepala Madrasah,

.....
 NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

I J A Z A H

**MADRASAH ALIYAH
PROGRAM KEAGAMAAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah
..... menerangkan bahwa :

nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua/wali :
nomor induk siswa :
nomor induk siswa nasional :
nomor peserta ujian nasional :
madrasah asal :

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,2015

Kepala Madrasah,

Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna

Cap tiga jari
tengah
tangan kiri
pemilik
ijazah

.....
NIP.

MA 000000000

DAFTAR NILAI
MADRASAH ALIYAH
 Program Keagamaan
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Madrasah	Nilai Madrasah
1.	Pendidikan Agama Islam			
	a. Akhlak			
	b. Sejarah Kebudayaan Islam			
2.	Pendidikan Kewarganegaraan			
3.	Bahasa Indonesia			
4.	Bahasa Arab			
5.	Bahasa Inggris			
6.	Matematika			
7.	Seni Budaya			
8.	Tafsir			
9.	Hadis			
10.	Fikih			
11.	Ilmu Kalam			
12.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan			
13.	Teknologi Informasi dan Komunikasi			
14.	Keterampilan:			
15.	Muatan Lokal			
	a.			
	b.			
	c.			
Rata-rata				

....., 2015
 Kepala Madrasah,

.....
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
HASIL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL

MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Tsanawiyah.....
Al-Huda Kota Gorontalo menerangkan bahwa :

nama : *ANISA RAHMAN*
tempat dan tanggal lahir : *Gorontalo, 10 November 2001*
nama orang tua/wali : *Abdul Rahman*
nomor induk siswa nasional :
nomor peserta ujian nasional :
madrasah asal : *MTs. Al-Huda Kota Gorontalo*

telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 32 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Al-Qur'an Hadis	<i>85,15</i>	<i>delapan lima koma satu lima</i>
2	Akidah-Akhlak		
3	Fikih		
4	Sejarah Kebudayaan Islam		
5	Bahasa Arab		
Jumlah			

Gorontalo, 2015

Kepala Madrasah,

H. Awaludin Thalib, M.Si.

NIP. -

MTs 000000000

pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih
atau berwarna

cap tiga jari
tengah tangan
kiri pemilik
SKHUAMBN



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIC INDONESIA

SURAT KETERANGAN
HASIL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL

MADRASAH ALIYAH
PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN ALAM
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah

Negeri 1 Bandung menerangkan bahwa :

nama : SITI JULEHA
tempat dan tanggal lahir : Bandung, 2 Agustus 2000
nama orang tua/wali : Edi Junaedi
nomor induk siswa nasional :
nomor peserta ujian nasional :
madrasah asal : MA Negeri 1 Bandung

telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 32 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Al-Qur'an Hadis	95,15	Sembilan lima koma satu lima
2	Akidah-Akhlak		
3	Fikih		
4	Sejarah Kebudayaan Islam		
5	Bahasa Arab		
Jumlah			

Bandung, 15 Mei 2015

Kepala Madrasah,

Dr. H. Ahmad Mubarak, M. Pd

NIP. 197008072000121001

MA 000000000

pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih
atau berwarna

cap tiga jari
tengah tangan
kiri pemilik
SKHUAMBN



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIC INDONESIA**

**SURAT KETERANGAN
HASIL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL**

**MADRASAH ALIYAH
PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah
.....menerangkan bahwa :

- nama :
- tempat dan tanggal lahir :
- nama orang tua/wali :
- nomor induk siswa nasional :
- nomor peserta ujian nasional :
- madrasah asal :

telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 32 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Al-Qur'an Hadis		
2	Akidah-Akhlak		
3	Fikih		
4	Sejarah Kebudayaan Islam		
5	Bahasa Arab		
Jumlah			

.....,2015


Kepala Madrasah,

pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih
atau berwarna

cap tiga jari
tengah tangan
kiri pemilik
SKHUAMBN

NIP.

MA 000000000





**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KETERANGAN
HASIL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL**

**MADRASAH ALIYAH
PROGRAM : BAHASA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah
.....menerangkan bahwa :

nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua/wali :
nomor induk siswa nasional :
nomor peserta ujian nasional :
madrasah asal :

telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 32 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Al-Qur'an Hadis		
2	Akidah-Akhlak		
3	Fikih		
4	Sejarah Kebudayaan Islam		
5	Bahasa Arab		
Jumlah			

..... 2015
Kepala Madrasah,

pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih
atau berwarna

cap tiga jari
tengah tangan
kiri pemilik
SKHUAMBN

NIP.

MA 00000000



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KETERANGAN
HASIL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL**

**MADRASAH ALIYAH
PROGRAM : KEAGAMAAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah
.....menerangkan bahwa :

nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua/wali :
nomor induk siswa nasional :
nomor peserta ujian nasional :
madrasah asal :

telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 32 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Akhlak		
2	Ilmu Kalam		
3	Sejarah Kebudayaan Islam		
4	Bahasa Arab		
Jumlah			

..... 2015

Kepala Madrasah,

NIP.

MA 00000000

pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih
atau berwarna

cap tiga jari
tengah tangan
kiri pemilik
SKHUAMB

